



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN

INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR

NOMOR: 420/12.a/DP3ACSKB/2020

NOMOR: 024/ISB-AL/REKTOR/MoU/VI/2020

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh (29 - 05 - 2020), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. HUSNI TEJA SUKMANA : Rektor Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Atma Luhur Nomor: 12/087/KPYALP/IV/2020 tanggal 27 April 2020, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. PIHAK KEDUA adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Bangka Belitung yang memiliki arahan strategis untuk menjadi pemimpin regional dalam keunggulan akademis dan penelitian dalam bidang komputer.
3. Bahwa untuk pengembangan Teknologi Informasi Berbasis *Smart City* dan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya hubungan kemitraan antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
PASAL 2

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pengabdian masyarakat;
 - d. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PEMBIAYAAN
PASAL 3

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
PASAL 4

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsi, terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB V
JANGKA WAKTU
PASAL 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 6


- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP
PASAL 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA
REKTOR
INSTITUT SAINS DAN BINIS
ATMA LUHUR,



HUSNI TEJA SUKMANA